



P U T U S A N

Nomor : 1588 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MASITA ROSITA HASANUSSY :**
Tempat lair : Fakfak ;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/26 April 1981 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Ahmad Yani Fakfak,
Kabupaten Fakfak.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
3. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
4. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014;
6. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa MASITA ROSITA HASANNUSY pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktun lain dalam bulan September tahun 2012, di jalan kokas Fakfak Kabupaten Fakfak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk

Hal. 1 dari 14 hal. Put.No. 1588 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, telah melakukan penganiayaan terhadap orang yakni saksi korban DIYAH NURUL WIDIYANTI. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu saksi korban DIYAH NURUL WIDIYANTI pulang dari nonton pasar malam dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anaknya, sesampainya di Jalan Kokas tepatnya di gapura belakang Kantor Polsek Fakfak saksi berhenti dengan maksud hendak memindahkan anaknya yang dibonceng di belakang saat korban sedang berhenti tiba-tiba Terdakwa MASITA ROSITA HASANNUSY dengan mengendarai sepeda motor datang dari arah belakang, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu turun dan menghampiri saksi, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung memukul beberapa kali ke arah muka saksi korban, selain itu pada saat itu Terdakwa juga menampar kearah saksi korban dengan menggunakan tangannya hingga mengenai sekitar mulut atau pipi saksi korban, tidak lama kemudian datang saksi AGUSTINUS KMUR dan saksi ARAKO LOPULALAN langsung meleraikan, selanjutnya Terdakwa dibonceng saksi ARAKO LOPULALAN pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada pipi kanan, mulut kanan, bibir kiri atas, telapak tangan kiri dan bibir dalam tengah dan pinggir kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak No.445/51 MR/2012 tanggal 05 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ERRY ANGGRAINI D.H., dengan hasil pemeriksaan ;

- Bengkak dan nyeri tekan pada dahi kiri ukuran 3 x 4 cm titik ;
- Bibir bawah bengkak koma nyeri tekan titik ;
- Bengkak pada batang hidung koma nyeri tekan titik ;
- Luka memar pada pipi kanan ukuran 2 x 0,5 cm titik ;
- Nyeri pada mata kanan koma bola mata merah titik ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP Ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tanggal 4 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan, yaitu : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put.No. 1588 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa segera dimasukkan dalam rutan/lapas ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 09/Pid.B/2014/PN.F tanggal 16 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam status Tahanan Kota ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 68/Pid/2014/PT JAP. tanggal 16 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 09/Pid.B/2014/PN.F, tanggal 16 Juni 2014 yang dimintakan banding, sekedar mengenai status pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapannya amarnya berbunyi ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam status Tahanan Kota ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak tersebut untuk selebihnya ;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta/Pid/2014/PN.F. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 3 dari 14 hal. Put.No. 1588 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 07/Akta/Pid/2014/PN.F. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 April 2014, untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 September 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada hari dan tanggal itu juga;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Agustus 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada hari dan tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 05 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2014 dan Terdakwa, dalam hal ini diwakili kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 April 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 28 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 68 /Pid /2014 /PT.JAP tanggal 16 Juli 2014 dalam perkara atas nama Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY tersebut berdasar pada Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yaitu :

Hal. 4 dari 14 hal. Put.No. 1588 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Cara Mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Berdasar pada Pasal 253 Ayat (1) KUHAP tersebut di atas yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 68/Pid/2014/PT.JAP tanggal 16 Juli 2014 yaitu:

- a. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu : Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP yaitu:
Bahwa berdasarkan pada Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP disebutkan bahwa putusan pemidanaan diantaranya memuat yaitu : perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
Berdasarkan pendapat Ahli yaitu HMA. Kuffal dalam bukunya yaitu Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum disebutkan bahwa Putusan Pengadilan berdasarkan KUHAP terdiri dari 3 (tiga) yaitu :
 1. Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas (berdasar pada Pasal 191 Ayat (1) KUHAP);
 2. Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (berdasar pada Pasal 191 Ayat (2) KUHAP);
Dalam hal Pengadilan memutus bahwa Terdakwa diputus bebas dan diputus lepas dari segala tuntutan hukum maka Terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan yang sah, Terdakwa perlu ditahan (berdasar pada Pasal 191 Ayat (3) KUHAP);
 3. Jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (berdasar pada Pasal 193 Ayat (1) KUHAP);
 - Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa ditahan, apabila

Hal. 5 dari 14 hal. Put.No. 1588 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu (berdasar pada Pasal 193 Ayat (2) huruf a KUHAP);

- Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu (berdasar pada Pasal 193 Ayat (2) huruf a KUHAP);

Bahwa yang dimaksud dengan membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu yaitu apabila lamanya masa penahanan sama dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (Pasal 193 KUHAP);

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY dengan menyatakan bahwa Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", hal ini dapat terlihat dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 68/Pid/2014/PT.JAP tanggal 16 Juli 2014 pada halaman 6 dengan Pengadilan Tinggi Jayapura menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 09/Pid.B/2014/PN.F tanggal 16 Juni 2014 dan hanya memperbaiki putusan sekedar mengenai status pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut kami Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang menyatakan bahwa Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" karena memang berdasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang diperoleh di persidangan yaitu dari Keterangan saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang semuanya telah tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 68/Pid /2014/PT.JAP tanggal 16 Juli 2014 dan Surat Tuntutan kami yang kami telah bacakan dan serahkan di persidangan terbukti melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan";

2. Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 68/Pid/2014/PT.JAP tanggal 16 Juli 2014 tersebut kami Penuntut Umum keberatan terhadap Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 68/Pid/2014/PT.JAP tanggal 16 Juli 2014 yang menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam status Tahanan Kota karena berdasarkan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf a KUHAP disebutkan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak

Hal. 6 dari 14 hal. Put.No. 1588 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana dan apabila Terdakwa tidak ditahan maka Pengadilan dapat memerintahkan supaya Terdakwa ditahan apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu, yang hal tersebut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Surat Putusan Pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP yang salah satu isinya yaitu dalam Surat Putusan Pemidanaan memuat supaya Terdakwa ditahan;

Berdasarkan pada penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa disebutkan dalam putusan bahwa Terdakwa telah dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Kota dalam arti Terdakwa tidak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), sehingga apabila Terdakwa telah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura menyatakan dalam amar putusan untuk segera menahan (memasukkan) Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan)/Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) karena Terdakwa disini tidak ditahan didalam Rutan/Lapas dan ketentuan untuk Terdakwa ditahan di Rutan/Lapas telah memenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu yaitu bahwa benar Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dikawatirkan Terdakwa melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf a KUHP dan sebagaimana yang ditentukan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP bahwa apabila Terdakwa tidak ditahan didalam Rutan/Lapas maka agar memerintahkan supaya Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) / Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);

Tetapi dalam kenyataannya Putusan Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 68/Pid/2014/PT.JAP tanggal 16 Juli 2014 tidak disertai dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan)/Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam Amar Putusannya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 68/Pid/2014/PT.JAP tanggal 16 Juli 2014 pada halaman 6 memberikan putusan yang tidak sesuai (tidak diatur) dalam ketentuan yang terdapat dalam syarat putusan pemidanaan apabila Terdakwa dinyatakan

Hal. 7 dari 14 hal. Put.No. 1588 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP karena didalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan yaitu tidak menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rutan/Lapas tetapi menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam status Tahanan Kota;

Sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang terdapat dalam putusan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 68/Pid/2014/PT.JAP tanggal 16 Juli 2014 yang tidak mencatumkan perintah supaya Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan)/Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maka Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 68/Pid/2014/PT.JAP tanggal 16 Juli 2014 tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP;

Sehingga dari uraian tersebut di atas karena Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 68/Pid/2014/PT.JAP tanggal 16 Juli 2014 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP maka Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya (peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim);

b. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu : Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP yaitu :

Bahwa berdasarkan pada Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP disebutkan bahwa putusan pemidanaan diantaranya memuat yaitu : Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Bahwa pada Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 68/Pid/2014 /PT.JAP tanggal 16 Juli 2014 disebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 09/Pid.B/2014/PN.F tanggal 16 Juli 2014 yang dimohonkan banding yang dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 09/Pid.B/2014/PN.F tanggal 16 Juli 2014 menyebutkan bahwa Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP lalu Pengadilan Tinggi

Hal. 8 dari 14 hal. Put.No. 1588 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jayapura menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Dengan menyebutkan bahwa Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura menyebutkan lebih mempertimbangkan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP karena perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban DIYAH NURUL WIDIYANTI luka dan sakit daripada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga dapat membuat efek jera kepada Terdakwa dan terciptanya rasa keadilan bagi saksi korban DIYAH NURUL WIDIYANTI;

Sehingga dari uraian tersebut diatas karena Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 68/Pid/2014/PT.JAP tanggal 16 Juli 2014 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa maka Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya (peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim);

Bahwa terlepas dari alasan kasasi yang kami ajukan tersebut diatas kami mohon kepada Mahkamah Agung RI selaku Badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh Negara Indonesia diterapkan secara tepat dan adil dan berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran dan selaku Badan Peradilan tertinggi yang melakukan koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan dibawahnya, menciptakan/ membentuk hukum baru (*Judge Making Law*) dan pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum (*unified legal frame work* dan *unified legal opinio*) dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat dapat menghukum Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY dengan memasukkan Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY ke dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) guna menjalani pidana penjara dan menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan tuntutan pidana kami sehingga Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah di ajukan;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* oleh karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang telah diajukan dalam nota pembelaan baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta, maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;

2. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang alat bukti petunjuk, dan dan menggunakan keterangan di luar sidang yang bersifat prasangka-prasangka;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan pembuktian sebagaimana di tentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) Jo Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHAP. Putusan *Judex Facti* telah menggunakan alat bukti petunjuk yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 188 Ayat (1) yang menentukan bahwa hanya dapat dilakukan berdasarkan adanya keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dimana keterangan saksi-saksi tidak ada satupun yang menerangkan Terdakwa telah melakukan pemukulan berkali-kali ke wajah korban, dan sampai korban melapor ke Polsek Kota saksi-saksi tidak melihat ada lebam, tergores, bengkak, memar atau luka pada wajah korban, Putusan *Judex Facti* telah menyebutkan bahwa telah memperoleh alat bukti yang sah berupa petunjuk yang berasal dari visum et repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Fakfak Nomor : 445/51/MR/2012, tanggal 05 Oktober 2012 di keluarkan oleh dr. Erry Anggraini D.H. dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak dan nyeri pada dahi kiri ukuran 3 x 4 cm titik;
- Bibir bawah bengkak koma nyeri tekan titik;
- Bengkak pada batang hidung koma nyeri tekan titik;
- Luka memar pada pipi kanan ukuran 2 x 0,5 cm titik;
- Nyeri pada mata kanan koma mata kiri merah titik;

Atas visum et repertum tersebut bila dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan adalah tidak ada satu orangpun saksi yang melihat adanya perubahan wajah dari korban pada saat membuat laporan polisi di Polsek Kota, dan visum tersebut telah disangkal oleh Terdakwa dengan menerangkan bahwa Terdakwa hanya sekali saja menampar pipi korban, Putusan *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 188 Ayat 1 KUHAP sebagaimana mestinya. Pasal tersebut jelas telah menentukan



bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena satu dengan yang lainnya persesuaian, baik di antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, untuk membuktikan bantahan Terdakwa tersebut seharusnya Hakim memanggil dr. Erry Anggraini untuk di konfrontir dengan Terdakwa tentang visum et repertum, namun hakim tidak melakukannya hal ini bertentangan dengan Pasal 188 Ayat 1 KUHAP;

3. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan asas Manfaat/Kemaslahatan hukum sebagaimana yang di harapkan ;

Bahwa sesungguhnya antara Terdakwa dengan Korban adalah masih mempunyai hubungan keluarga yaitu ipar, korban adalah istri dari kakak Terdakwa, kejadian penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban berawal dari korban meneriaki Terdakwa di jalan raya dengan teriakan anak haram yang pada saat itu juga Terdakwa ada duduk dengan teman-teman di depan rumah, atas teriakan korban tersebut Terdakwa merasa malu dan secara spontanitas Terdakwa mengejar korban dengan motor, dan mendapatkan korban di belakang kantor Polsek Kota yang sedang mengisap rokok, pada saat itu juga Terdakwa menghampiri korban dan Terdakwa bertanya pada korban apa yang tadi kau teriaki saya (Terdakwa) korbanpun menyahut anak haram pada saat juga Terdakwa menampar pipi korban sekali dengan tujuan untuk memberikan pelajaran agar tidak mengulangnya lagi;

Bahwa atas kejadian tersebut di dalam persidangan Terdakwa dan korban telah saling memaafkan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dengan main hakim sendiri dan sekaligus merupakan pembelajaran hukum bagi Terdakwa, dengan adanya saling memaafkan tersebut hubungan keluarga yang tadinya renggang dengan adanya persidangan ini dimana Terdakwa di tahan dengan jenis tahanan kota telah mempererat kembali tali siratuhrahmi keluarga yang dulunya sempat renggang kini telah hidup rukun dan damai dalam keluarga, putusan *Judex Facti* bukanlah semata penegakan hukum saja melainkan yang lebih mulia juga seharusnya dibaringi dengan mengutamakan ASAS MANFAAT/KEMASLAHATAN HUKUM dengan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya bukan menjatuhkan hukuman yang justru melebarkan jurang pemisah antara Terdakwa dengan korban, karena dengan kejadian ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa yang mana hubungan keluarga antara Terdakwa dengan korban telah berbaikan dan menyatu kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Fakfak yaitu Terdakwa semula dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan, diperberat menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota, ternyata merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang, yaitu:

- Bahwa saat saksi korban menggunakan sepeda motor melintas di depan rumah Terdakwa, Terdakwa meneriaki memaki saksi korban mengatakan “perempuan lonte”, saksi membalas teriakan Terdakwa dengan mengatakan “anak haram”. Saksi korban melanjutkan perjalanan dan kemudian berhenti di samping Kantor Polsek Fakfak, tiba-tiba Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya menggunakan sepeda motor muncul di hadapan saksi, Terdakwa langsung memukul muka dan kepala saksi korban menggunakan tangan kosong sebanyak lima kali, sehingga saksi korban menderita bengkak dan nyeri pada dahi kiri, bengkak dan nyeri tekan pada bibir bawah dan pada batang hidung, luka memar pada pipi kanan, bola mata merah dan nyeri pada mata kanan, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/51/RM/2012 tanggal 05 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Erry Anggraini DH., dokter pada RSUD Fakfak;

Oleh karena itu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Penganiayaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum”;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ternyata *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan dasar alasan - alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal - hal yang memberatkan dan

Hal. 12 dari 14 hal. Put.No. 1588 K/Pid/2014



meringankan Terdakwa, serta hal-hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Mengenai alasan kasasi Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dipertimbangkan di atas sebelumnya;
- Bahwa walaupun antara Terdakwa dengan saksi korban DIYAH NURUL WIDIYANTI masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah adik ipar saksi korban, tetapi sebelum kejadian hubungan mereka kurang baik karena ada permasalahan keluarga. Tetapi alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK** dan Pemohon Kasasi II : **Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY** tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 Maret 2015** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

TTD

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

TTD

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

TTD

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

TTD

RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

Dr.H.ZAINUDDIN SH.M.Hum
NIP.19581005 198403 1 001